

Depok, 31 Mei 2022

Nomor : 2975.31/EXT-MUTU/V/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Abadi Jaya Indo Utama

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Abadi Jaya Indo Utama  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK  
No. Izin IUIPHHK : Nomor : SK.196/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2021, Tanggal 3 Mei 2021  
NIB : NIB : 8120312021254, Tanggal 06 Juli 2021  
Alamat : Desa Banaran RT. 001 RW. 005, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.  
Tanggal Kegiatan : 10 – 13 Mei 2022  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito AT**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK**  
**PT ABADI JAYA INDO UTAMA**  
**Nomor : 2975.31/EXT-MUTU/V/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Abadi Jaya Indo Utama
- b. Alamat : Desa Banaran RT. 001 RW. 005, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUIPHHK : Nomor : SK.196/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2021, Tanggal 3 Mei 2021
- d. NIB : NIB : 8120312021254, Tanggal 06 Juli 2021
- e. Kapasitas dan Produk : Veneer = 60.000 M<sup>3</sup>, Plywood = 20.000 M<sup>3</sup>, Barecore = 60.000 M<sup>3</sup>, Blockboard = 30.000 M<sup>3</sup>
- f. Tanggal Pelaksanaan : 10 – 13 Mei 2022
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-728
- i. Tanggal Terbit : 08 Juni 2021
- j. Tanggal Berakhir : 07 Juni 2027

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**  
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok  
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46  
Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 31 Mei 2022



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito** *AT*  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 31 Mei 2022

No. : 2974.3/EXT-MUTU/V/2022  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Abadi Jaya Indo Utama**

Kepada Yth.  
PT Abadi Jaya Indo Utama  
Attn. Ibu Dhian Andriyani

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Abadi Jaya Indo Utama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-728  
Masa Berlaku Sertifikat : 8 Juni 2022 - 7 Juni 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

<b>Izin Industri</b>	<b>Jenis Produk</b>	<b>Kapasitas (M<sup>3</sup>/Tahun)</b>
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHK) :</u></b> - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.196/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2021, Tanggal 3 Mei 2021 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120312021254, Tanggal 06 Juli 2021	Veneer	60.000
	Plywood	20.000
	Barecore	60.000
	Blockboard	30.000

Tanggal Penilikan 1 : 10 – 13 Mei 2022  
Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
Ivan Sofyan (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR
- Dasar Acuan :
  - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
  - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Mei 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman AT**  
Direktur

**RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</b></li> <li><b>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2.</b></li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Windy Widiyanto (Lead Auditor)</li> <li>Ivan Sofyan (Auditor)</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bambang Gunardjito</li> <li>Adhitya Tisna</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Abadi Jaya Indo Utama
b. Nomor & Tanggal SK	:	<b>2974.3/EXT-MUTU/V/2022 tanggal 31 Mei 2022</b>
c. Alamat Kantor	:	Jl Ds. Banaran RT. 001 RW. 005, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
d. Alamat Pabrik	:	Jl Ds. Banaran RT. 001 RW. 005, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur : Tuan Zhou Yongdun Komisaris : Tuan Lin, Yayasan

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	: <b>IUIPHHK</b> Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.196/Menlhk/Setjen/HPL.3/8/2021 Tanggal 3 Mei 2021 tentang Pemberian Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan PT. Abadi Jaya Indo Utama di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Dengan Komoditas Industri :
---	--

Jenis Industri	Ragam Produk	Kapasitas Izin Produksi (M <sup>3</sup> /tahun)	KBLI	Ket
Panel Kayu Lainnya	Veneer	60.000	16214	Bahan baku kayu bulat Non hutan alam
	Plywood	20.000	16211	
	Barecore	60.000	16213	
	Blockboard	30.000	16213	

**IUIPHHK Versi OSS**

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, untuk atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha kepada PT. Abadi Jaya Indo Utama dengan NIB : 9120007602952. ***(Izin Usaha telah memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan).***

Tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 3 Mei 2021  
 Perubahan ke-13 tanggal : 6 Juli 2021

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	<b>Selasa 10 Mei 2022</b>	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Abadi Jaya Indo Utama Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit.

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<b>10 s/d 13 Mei 2022</b>	Kantor, seluruh area pabrik PT. Abadi Jaya Indo Utama.
Pertemuan Penutupan	<b>Kamis 13 Mei 2022</b>	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	<b>31 Mei 2022</b>	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT. Abadi Jaya Indo Utama <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan / atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Abadi Jaya Indo Utama telah tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Abadi Jaya Indo Utama memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) versi OSS yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif, memperhatikan pembaharuan aturan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan".
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/(NIB).	Memenuhi	PT. Abadi Jaya Indo Utama memiliki NIB sebagai pengesahan TDP yang terbit dari lembaga OSS dan telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Abadi Jaya Indo Utama dan dan terkonfirmasi telah sesuai dengan dokumen NIB.
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH /SIL /DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Abadi Jaya Indo Utama memiliki dokumen UKL-UPL mendapat persetujuan atas kelayakan dokumen tersebut berdasarkan Rekomendasi Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Batang, Nomor : 660/TL/PR/1078 tertanggal 04 Desember 2019. PT. Abadi Jaya Indo Utama telah menjalankan kewajibannya dengan melakukan realisasi Pelaksanaan UKL dan UPL per semester 1 dan 2 tahun 2021 dengan bukti terdapat tanda terima penyampaian dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Batang
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	PT. Abadi Jaya Indo Utama memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usahanya. PT. Abadi Jaya Indo Utama juga memiliki izin usaha yang terbit melalui Sistem OSS versi 1.1 yang telah berlaku efektif.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Abadi Jaya Indo Utama RPBBI/RKOPHH terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI/RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku berupa kontrak suplai dan Permintaan Order (PO) pembelian bahan baku.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Abadi Jaya Indo Utama sebagai Pemegang Angka Pengenal Impor dengan status aktif dan tersedia dokumen importir yang sah.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi pembelian bukti	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dilengkapi dokumen jual beli berupa Kontrak Suplai dan PO (dilengkapi dan data jumlah volume jual beli bahan baku kayu).
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode audit (Maret 2021 s/d Februari 2022) PT Abadi Jaya Indo Utama tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara, bahan baku menggunakan kayu bulat jenis kayu sengon sebagai bahan baku industrinya.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu di PT. Abadi Jaya Indo Utama telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku Kayu di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang dan volume di dalam dokumen

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<p>angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama. PT. Abadi Jaya Indo Utama Hingga batas waktu yang diberikan, PT Abadi Jaya Indo Utama belum dapat menyediakan Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk IUIPHHK. (Dilengkapi data GANIS : Nama, Kualifikasi, Masa Berlaku, Nomor Register dan Penugasannya) dikarenakan belum ada informasi Diklat GANIS dari instansi terkait, namun PT Abadi Jaya Indo Utama telah membuat Surat Pernyataan Komitmen untuk mengikuti Pelatihan GANIS (setelah ada informasi waktu pelatihan) dan melaporkannya kepada PT. Mutuagung Lestari. Dengan demikian LKS yang diterbitkan dapat ditutup. PT. Abadi Jaya Indo Utama juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.</p>
<p>Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	<p>Non Aplicable</p>	<p>PT. Abadi Jaya Indo Utama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.</p>
<p>Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<p>Non Aplicable</p>	<p>PT. Abadi Jaya Indo Utama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri, tidak terdapat penerimaan dan pengolahan bahan baku yang berasal dari limbah industri.</p>
<p>Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu di PT. Abadi Jaya Indo Utama telah menerbitkan DKP, bahan baku yang diterima seluruhnya telah dilengkapi dokumen Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR) yang sekaligus</p>

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		berlaku sebagai DKP Personel yang di tunjuk telah melakukan kegiatan pengecekan DKP yang di buktikan dengan telah tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Pengecekan DKP nya.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Maret 2021 s/d Februari 2022 PT. Abadi Jaya Indo Utama tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier b. Persetujuan Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Maret 2021 s/d Februari 2022 PT. Abadi Jaya Indo Utama tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier c. Laporan Realisasi Impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Maret 2021 s/d Februari 2022 PT. Abadi Jaya Indo Utama tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	Non Aplicable	Selama periode audit Maret 2021 s/d Februari 2022 PT. Abadi Jaya Indo Utama tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.	Non Aplicable	Selama periode audit Maret 2021 s/d Februari 2022 PT. Abadi Jaya Indo Utama tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama periode audit Maret 2021 s/d Februari 2022 PT. Abadi Jaya Indo Utama tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier g. Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Berstatus sebagai pemegang API-P PT. Abadi Jaya Indo Utama telah tersedia dokumen Panduan /pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importer. selama periode audit Maret 2021 s/d Februari 2022 tidak menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	Selama periode audit Maret 2021 s/d Februari 2022 PT. Abadi Jaya Indo Utama tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu impor.
Verifier i. DKP impor.	Non Aplicable	Selama periode audit Maret 2021 s/d Februari 2022 PT. Abadi Jaya Indo Utama tidak terdapat penerimaan bahan baku

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		kayu impor.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Abadi Jaya Indo Utama tersedia tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan Produksi PT. Abadi Jaya Indo Utama sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT. Abadi Jaya Indo Utama sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Abadi Jaya Indo Utama tidak terdapat penerimaan dan tidak mengolah kayu dari hasil lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Abadi Jaya Indo Utama telah membuat laporan Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK) yang telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Abadi Jaya Indo Utama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Abadi Jaya Indo Utama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Abadi Jaya Indo Utama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Adanya pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Abadi Jaya Indo Utama tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier	Non Aplicable	PT. Abadi Jaya Indo Utama tidak

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan/atau pemindahtanganan produk PT. Abadi Jaya Indo Utama dengan tujuan domestik/lokal didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	PT. Abadi Jaya Indo Utama produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Abadi Jaya Indo Utama berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan ekspor selama periode audit, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, P/L, Bill of Lading, Dokumen V-Legal dan bukti pembayaran Bea Keluar) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	Selama periode audit PT. Abadi Jaya Indo Utama tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Memenuhi	Produk veneer yang diekspor PT. Abadi Jaya Indo Utama telah dilengkapi dengan bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Abadi Jaya Indo Utama selama periode audit produk jadi yang di ekspor berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Abadi Jaya Indo Utama implementasi penggunaan tanda V-Legal telah dibubuhkan off produk yang dibubuhkan/ditempel pada dokumen invoice dan paking list sesuai ketentuan yang berlaku. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)..
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Prosedur K3.	Memenuhi	PT. Abadi Jaya Indo Utama telah memiliki dokumen prosedur K3 yang diotorisasi oleh Pimpinan Perusahaan dan Susunan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) untuk bertanggung jawab dalam implementasi K3 (berserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Abadi Jaya Indo Utama telah menyediakan dan mengimplementasikan K3 sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan (peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tersedia tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titil kumpul). Dalam masa pandemi juga telah tersedia protokol dan fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran virus covid 19.
Verifier 3. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT. Abadi Jaya Indo Utama tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. Abadi Jaya Indo Utama tidak terdapat serikat pekerja, akan tetapi untuk menjamin kebebasan berserikat tersedia Surat Pernyataan kebebasan berserikat, yang menyatakan bahwa pihak manajemen perusahaan memberikan kebebasan berserikat bagi seluruh karyawan/ti sesuai dengan peraturan perundangan, hasil wawancara kepada wakil manajemen dan perwakilan karyawan menyimpulkan bahwa

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. Abadi Jaya Indo Utama yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban para pekerja yang masih berlaku.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	PT. Abadi Jaya Indo Utama tidak terdapat/tidak ditemukan karyawan yang dibawah umur (berusia di bawah 18 tahun).
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi Penilikan ke-1 tahun 2022 PT. Abadi Jaya Indo Utama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (<b>46 verifier</b>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>27 (Dua Puluh Tujuh)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>19 (Sembilan Belas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Abadi Jaya Indo Utama dinyatakan " <b>Memenuhi</b> " standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tertanggal 01 April 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 02 Desember 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) <b>Lampiran 4.2.</b></p>		